

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 1, April 2024, Halaman 66-68
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](#)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11100210>

Meningkatkan Pemahaman Warga Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan Tentang Perbankan Syariah Melalui Kegiatan Sosialisasi

Abdul Hamid¹, Sutopo², Neli Purwanti³

^{1,2} Universitas Sebelas April, ³ STAI Sebelas April Sumedang
e-mail: abdulhamid.feb@unsap.ac.id¹, sutopotha@gmail.com², nelya0228@gmail.com³

Abstrak

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berdasarkan syariah atau hukum Islam. Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Permasalahan yang terjadi di Desa Waitu Jaya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai transaksi perbankan syariah sehingga banyak masyarakat yang melakukan kegiatan rentenir dan masih ada pula yang menggunakan bank ilegal. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, mengurangi penggunaan bank ilegal, dan mengurangi praktik riba. Pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi mengenai Perbankan Syariah dengan menggunakan powerpoint dan papan tulis guna memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Perbankan Syariah kepada masyarakat. Berdasarkan hasil kegiatan filantropinya, mereka mulai memahami dan memahami operasional perbankan syariah dan tertarik untuk mencoba menabung di bank syariah dengan mengurangi penggunaan bank ilegal dan praktik ribawi.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Peningkatan Pemahaman, Sosialisasi

Abstract

Sharia banking is a banking system based on Sharia or Islamic law. A Sharia bank is a bank that operates based on Sharia principles. The problem in Waitu Jaya village is that the public lacks understanding and knowledge about Sharia banking transactions, so many people engage in loan sharking and some still use illegal banks. The purpose of socialization activities is to increase the public's knowledge and understanding of sharia banking, reduce the use of illegal banks, and reduce usury practices. The implementation of this activity is to approach the community and conduct outreach on Shariah Banking using PowerPoint and whiteboards in order to provide knowledge and understanding about Shariah Banking to the public. Based on the results of their philanthropic activities, they begin to understand and understand Sharia banking operations and become interested in trying to save in Sharia banks by reducing the use of illegal banks and Ribawi practices.

Keywords: Sharia Banking, Increasing Understanding, Socialization

Article Info

Received date: 19 April 2024

Revised date: 20 April 2024

Accepted date: 29 April 2024

PENDAHULUAN

Sosialisasi meliputi kajian budaya dan lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan. Sosialisasi melibatkan interaksi sosial dan perilaku sosial. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan penghubung penting antar sistem sosial. Sosialisasi sangat penting untuk pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Pada bank syariah, prinsip bagi hasil lebih diutamakan dibandingkan prinsip bunga pada bank konvensional (Silfiani, 2023). Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa bunga. Keberadaan bank syariah di Indonesia mencerminkan permintaan pasar terhadap lembaga keuangan dengan sistem perbankan halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kehati-hatian (Antonio, 2006; Ascarya, 2015).

Fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan terselenggaranya

pembangunan dan hasil-hasilnya. Industri perbankan juga merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat dari perspektif sektor keuangan (Arif, 2013). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Digital. 7 Tahun 1992. Undang-undang ini memuat ketentuan tersirat yang memperbolehkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, khususnya melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992. Bank didasarkan pada prinsip bagi hasil. Hal ini disusul dengan disahkannya UU No. Keputusan Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya juga berdasarkan prinsip Syariah

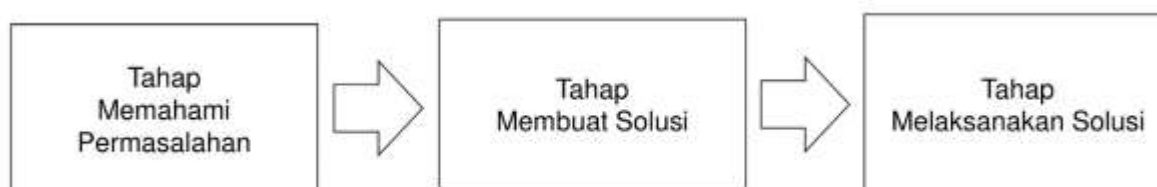
Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai respon dari kelompok usaha dan praktisi perbankan syariah yang ingin mengatasi tekanan dari berbagai pihak yang ingin menggunakan layanan transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam. Dikembangkan. Umat Islam dalam kapasitasnya sebagai pengelola bank syariah diharapkan dapat memahami dan mengembangkan lebih lanjut perkembangan bank syariah jika perlu ditelaah dan diidentifikasi secara cermat (Novianti & Brawijaya, 2023). Keyakinan tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai perbankan syariah khususnya di Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan. Faktanya, sebagian besar masyarakat Islam tampaknya belum terlalu memahami sistem ekonomi syariah, dan masih banyak istilah-istilah yang belum dipahami oleh mereka. Oleh karena itu, penulis mengajak siswa SMK Agrobisnis untuk mengenal lebih jauh tentang bank syariah dan mengajak mereka untuk mulai belajar menabung di bank syariah.

METODE PELAKSANAAN

Penulis menggunakan pendekatan sosialisasi praktik program yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ini dilakukan melalui sosialisasi tentang Perbankan Syariah kepada dua kelompok, yaitu SMK Agrobisnis dan masyarakat RW 05 Desa cigendel. Tujuannya adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Perbankan Syariah. Materi disampaikan dalam bentuk presentasi menggunakan power point dan papan tulis agar mudah dipahami oleh peserta. Interaksi antara pemateri dan peserta dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang cocok untuk orang dewasa. Presentasi menggunakan media power point untuk menambah interaktifitas. Sebelum dan sesudah sosialisasi, peserta diberikan pretest dan posttest melalui kuisioner untuk mengukur peningkatan literasi mereka tentang perbankan syariah. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi dilakukan.

HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Perbankan Syariah dilaksanakan secara bertahap selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 3 Januari 2024 hingga 3 April 2024. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan survei kunjungan ke SMK Agrobisnis dan warga RW 05 Desa Cigendel untuk memahami permasalahan yang ada. Tujuannya adalah melakukan identifikasi masalah yang kemudian menjadi dasar perencanaan solusi. Setelah identifikasi dilakukan, ditemukan bahwa permasalahan utama di Desa Cigendel adalah masih tingginya praktik ribawi di antara masyarakat, seperti penggunaan bank ilegal yang masih banyak dan kurangnya pemahaman mengenai sistem Perbankan Syariah. Kunjungan observasi ke masyarakat dan siswa-siswi SMK Agrobisnis dilakukan untuk lebih memahami masalah transaksi ribawi yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya..



Gambar 1. Alur Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan yang mendekatkan diri kepada masyarakat, serta sosialisasi tentang Perbankan Syariah menggunakan media power point dan papan tulis. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep dan

prinsip Perbankan Syariah. Setiap program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang oleh penulis dengan tujuan membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Fokusnya adalah membantu memperbaiki keadaan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Di Desa Cigendel, permasalahan utamanya adalah masih banyaknya masyarakat yang melakukan praktik ribawi dan menggunakan bank ilegal. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut.

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis menyajikan solusi dalam bentuk program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi Perbankan Syariah di Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Desa Wates Jaya dapat mengurangi penggunaan bank ilegal serta praktik ribawi, dan pada akhirnya mulai mengadopsi penggunaan Bank Syariah. Perubahan yang diharapkan setelah pelaksanaan program ini meliputi:

Tabel 1. Perubahan yang Diharapkan

No.	Masalah	Pra Pelaksanaan	Pasca Pelaksanaan
1.	Ribawi	Minat terhadap praktik Ribawi masih tinggi	tidak berminat mempraktekkan Ribawi
2.	Bank Ilegal	Penggunaan perbankan ilegal	berhenti menggunakan bank ilegal dan menggantinya dengan bank syariah
3.	Pengetahuan mengenai Perbankan Syariah	belum tahu apa-apa tentang bank syariah	mulai paham tentang bank syariah

SIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Perbankan Syariah di Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, berjalan lancar karena mendapat respons positif dari masyarakat mulai dari tahap perizinan, perencanaan, hingga pelaksanaan. Metode sosialisasi dipilih untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara bertahap selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 3 Januari 2024 hingga 3 April 2024. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Perbankan Syariah. Hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut mencakup peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai Perbankan Syariah, pemahaman mengenai perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, serta pengetahuan tentang prosedur membuka rekening di Bank Syariah dan transaksi yang dilarang dalam Islam. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman baru tentang dunia Perbankan Syariah yang dapat memberikan manfaat baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2006). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4.
- Arif, M. N. (2013). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anggriani Fauziah & Mintaraga Emas Surya (2016). Peluang investasi Emas jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC. Purwokerto. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 17 (1), 54-70. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1817>
- Silfiani, S. (2023). Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada Masyarakat Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 68–72. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.5424>